BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

PUTUSAN

Nomor Register: 001/REG.PS/91.9104/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Manuel Horna
   b. No. KTP : 9206010506720004
   c. Alamat : Kampung Tianteri, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
   d. Tempat,Tanggal Lahir : Sibena, 05 Mei 1972
   e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiun Dini

2. a. Nama : Bahmuddin Fimbay
   b. No.KTP : 9206011110620001
   c. Alamat : Kampung Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
   d. Tempat,Tanggal Lahir : Babo, 11 Oktober 1959
   e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan (PNS)

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenTeluk Bintuni Tahun 2024 (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) tertanggal 16 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tertanggal 16 Mei 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya disebut KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan di Jalan Tisay Kampung Tisay Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam hal ini diwakili masing-masing:

1. Muhammad Makmur Memed Alfajri
2. Deni Dorinus Airory
3. Eko Priyo Utomo
4. Ansyar

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Permohonan diajukan pada tanggal 21 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 28 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/91.9104/V/2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/91.9104/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohonan keberatan dengan LAMPIRAN MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU Persyaratan Dukungan Perseorangan Bakal Calon Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Tanggal 16 Mei 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Hari kamis, tanggal 9 Mei 2024 bakal calon bupati dan wakil bupati dating ke KPU Teluk Bintuni menyampaikan untuk siap maju independen (perseorangan) pada saat itu dari pihak KPU bapak Denis menyampaikan untuk mendaftar dan membuka email untuk masuk akun silon tetapi akunnya akan dikasi dihari jumat tanggal 10 mei 2024, ternyata di hari jumat akunnya belum dikasi dengan "alasan operator masih dimanokwari" dan sementara menunggu dihari sabtu tanggal 11 mei 2024 jam 09.30 malam baru dikasi aplikasi exel untuk menginput data KTP dan aplikasi silon belum bisa terbuka, karena hanya oerapor KPU yang tau cara membukanya "sedangkan KPU RI menetapkan tanggal 8 mei 2024 sampai tanggal 12 mei 2024 sebagai batas penyerahan dokumen tetapi KPU Teluk Bintuni atas nama Memed Alfajri baru menyampaikan verifikasi dokumen fisik diunggah di sistem silon pada saat dihari penutupan tanggal 12 mei 2024 Kami tidak terima sebagai bakal calon bupati IMANUEL HORNA,S.H.,M.M. dan BAHMUDIN FIMBAY,ANP.,M.M. karena saat yang bersamaan menginput data lima ribu lebih dan mengunggahnya diaplikasi silon dalam waktu singkat, sehingga penambahan waktu 3x24 jam dihari senin, kami baru menginput data di exel pada tanggal 13 Mei 2024 jam 13.00 WIT, karena ruang KPU pada jam tersebut, sedangkan silon belum terbuka karena signal, ketika terbuka hanya bisa masuk 4 KTP saja, dihari selasa tanggal 14 mei 2024 kami mengunggah KTP hanya bisa 750 KTP sampai jam 12 malam, sedangkan waktu sudah hamper habis, sehingga diberi penambahan waktu sampai jam 5 subuh, jam 3 dihari rabu kami bisa mengunggah KTP karena signal mulai bagus, karena waktu yang begitu singkat tepat jam 5 pagi terunggah 5.800 KTP dan sebaran 6 distrik, kami belum sempat memastikan sisa berapa distrik;
2. Keberatan kami mulai tanggal 8 mei 2024 sampai 12 mei 2024, tidak pernah disosialisasi cara menginput data dan mengunggah di aplikasi silon, sehingga kami sangat kesulitan dengan waktu yang singkat, kami baru tau informasi tanggal 12 mei 2024 dihari penutupan;
3. Ketua KPU menginformasikan setelah pembacaan hasil unggahan dari silon, kemungkinan ada tanggapan dari KPU RI dalam beberapa hari tetapi belum ada informasi dari KPU RI, ketua KPU sudah memasukkan berita di media bahwa pasangan calon bupati IMANUEL HORNA,S.H.,M.M. dan BAHMUDIN FIMBAY,ANP.,M.M. tidak memenuhi syarat untuk pencalonan bupati dengan jalur independen (perseorangan).

ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan Tabel dari Permohonan sebagai berikut;

No	Distrik/Kecamatan	Jumlah Dukungan Per Distrik
1	Arandai	113
2	Aroba	53
3	Babo	276
4	Bintuni	3.020
5	Fafurwar	35
6	Dataran Beimes	231
7	Kaitaro	71
8	Kamundan	18
9	Kuri	23
10	Manimeri	931
11	Merdey	29
12	Meyado	37
13	Moskona Barat	69
14	Moskona Selatan	98
15	Moskona Utara	63
16	Moskona Timur	46
17	Tembuni	173
18	Sumuri	338
19	Tomu	77
20	Tuhiba	51
21	Wamesa	59
22	Weriagar	134
Total Dukungan		**5.945**

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan LAMPIRAN MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU Persyaratan Dukungan Perseorangan Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
3. Menyatakan Pemohon adalah pihak secara sah menyampaikan dukungan perseorangan dari 22 Distrik Di Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk menerima berkas dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.

atau:

Apabila Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono).*

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan :

(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

(2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagimana dimaksud pada paragraf diatas pada angkat (1), (2), (3), dan (4) disebutkan sengketa pemilihan terjadi akibat dikeluarkanya Surat Keputusan (SK) atau setidaknya Berita Acara (BA). Bahwa objek sengketa pemilihan pada pokok perkara a quo yang diajukan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay adalah **Lampiran Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU** maka perkara a quo sudah semestinya dikesampingkan karena tidak terpenuhi syarat formil serta tidak terdapat kesesuaian objek sengketa.

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan yang dimulai sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus Tahun 2024, sebagaimana terlampir pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 KPU Teluk Bintuni telah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan syarat pencalonan perseorangan yang dimulai sejak Tanggal 19 Maret sampai dengan 16 Mei Tahun 2024. Adapun media sosialisasi yang digunakan adalah media luar ruang berupa Spanduk dan Baliho, media digital berupa penggunaan jejaring media sosial, serta pengumuman melalui media massa online.

Sebagai bentuk optimalisasi pelayanan kepada para bakal calon perseorangan, KPU Teluk Bintuni bersamaan dengan sosialisasi yang dilakukan juga membuka layanan helpdesk pencalonan perseorangan. Layanan helpdesk bertempat di ruang

demokrasi kantor KPU Teluk Bintuni, dengan di koordinir oleh Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Deny Dorinus Airory. Cara pelayanan melalui helpdesk dilakukan dengan memberikan kesempatan dan ruang bagi siapapun yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pencalonan perseorangan. Dimulai sejak pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIT, secara bergantian staff Bagian teknis dan hubmas akan standby di ruangan yang telah disiapkan dengan maksud apabila terdapat bakal calon maupun tim pemenangan bakal pasangan calon dapat terlayani dengan baik dan tanpa harus menunggu.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagiamana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 10 huruf a, yakni kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); maka KPU Teluk Bintuni menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebanyak 5.738 (Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan) dukungan pemilih dan sebaran minimal sebanyak 13 Distrik.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bab II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan berkaitan dengan waktu Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yakni dimulai pada Tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei Tahun 2024 Pukul 23.59 WIT.

Benar bahwa pemohon Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan yang terikat dengan dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2024. Bahwa pemohon dalam pengajuan pencalonanya membawa Model B1.KWK-Perseorangan dalam bentuk Hardcopy, yang seharusnya dalam proses pendaftaran dukungan tersebut harus sudah terunggah dalam Silon.

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, KPU Teluk Bintuni dalam pemberlakukan dan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan Bakal Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan dalam perundangan termasuk pemberlakuan pengunggahan dokumen dukungan ke dalam Silon selama 3x24 jam pasca pengajuan bagi

Pasangan Calon yang mengajukan pencalonanya dengan membawa dokumen hardcopy berdasarkan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2- SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2024, Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital. Disebutkan pada angka 6 bahwa Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan penggunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.

Setelah batas waktu yang diberikan, atau pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 04.58 diketahui bahwa tim bakal pasangan calon Manuel Horna – Bahmuddin Fimbay mengunggah sebanyak 5.879 dukungan dengan jumlah sebaran hanya di 6 Distrik. Artinya untuk jumlah dukungan telah lebih dari minimal dukungan, yakni 5.738 dukungan, tetapi untuk minimal sebaran pendukung masih kurang dari batas minimal sebaran yakni 13 Distrik, sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, pada pukul 06.00 WIT KPU Teluk Bintuni menyerahkan Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KP. Bahwa terkait keberatan pemohon perihal tertutupnya akses SILON, dan tuntutan untuk membuka akses SILON, maka sesuai dengan sifat kelembagaan KPU yang Hirarki maka KPU setingkat Kabupaten Bukan pengambil Keputusan tetapi hanya pelaksana dari Keputusan termasuk dalam hal membuka dan menutup akses SILON adalah Kewenangan KPU RI.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian Lampiran Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU telah sesuai secara prosedur dan peraturan perundangan;
3. Menyatakan termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Atau :

Apabila Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan dileges serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5

NO.	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Model Pengembalian. Dukungan. KWK-KPU Tanggal 16 Mei	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan wakil Bupati
P-2	Hasil Screenshot Media SuaraRakyatNews	Gagal Di Verifikasi, Dua Pasangan Calon Independen Teluk Bintuni Tidak Bisa maju
P-3	Hasil Dokumentasi Pemohon	Gagal Masuk Di Dalam Aplikasi silonpilkada.kpu.go.id
P-4	Foto Copy Ktp-E Manuel Horna	Kartu Tanda Penduduk
P-5	Foto Copy Ktp-E Bahmudin Fimbay	Kartu Tanda Penduduk

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16:

NO	NAMA BUKTI
T-1	Kronologis tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Persebaran Bakal pasangan Calon Perseorangan Manuel Horna - Bahmuddin Fimbay dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024. Alat bukti ini untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana proses penyerahan dukungan bakal calon sejak awal hingga pengembalian dokumen dukungan.
T-2	Salinan Keputusan KPU Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024. Alat bukti ini untuk menyatakan bahwa KPU Teluk Bintuni telah mengeluarkan produk hukum sebagai acuan bagi para bakal pasangan calon yang berniat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati secara Perseorangan/Non Partai Politik.
T-3	Kumpulan Dokumentasi Sosialisasi Pencalonan Perseorangan oleh KPU Teluk Bintuni. Bukti ini untuk menunjukan bahwa KPU Teluk Bintuni secara massif telah melaksanakan sosialisasi baik dilakukan

	secara langsung dengan media luar ruang berupa spanduk dan baliho maupun menggunakan media jejaring sosial dan media online, serta secara langsung dengan membuka layanan helpdesk pencalonan.
T-4	MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK. bukti ini menunjukkan bahwa bakal pasangan calon Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay baru mengajukan permohonan pengajuan pembukaan Silon Perseorangan pada hari terakhir waktu pengajuan, yakni pada tanggal 12 Mei 2024.
T-5	MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU. Bukti ini menunjukkan bahwa KPU telah melayani bakal calon dalam hal pembukaan akses Silon Pencalonan Perseorangan sesuai dengan waktu permohonan yang diajukan oleh pihak bakal calon.
T-6	BERITA ACARA Nomor 108/PP.01.2-BA/9206/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Teluk Bintuni telah menerima pengajuan persyaratan dukungan bakal pasangan calon Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay 108/PP.01.2-BA/9206/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Teluk Bintuni telah menerima pengajuan persyaratan dukungan bakal pasangan calon Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay sesuai dengan ketentuan meskipun pengajuanya dengan membawa dokumen hardcopy
T-7	Kumpulan Dokumentasi Penyerahan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay oleh Narahubung. Bukti menunjukan pelayanan KPU Teluk Bintuni bagi bakal pasangan calon.
T-8	Dokumentasi Proses Penginputan Model B1.KWK.Perseorangan ke Silon oleh Tim bakal Pasangan calon Manuel Horna-bahmuddin Fimbay. Bukti ini menunjukan bahwa KPU telah memfasilitasi tempat dan sarana berupa akses internet bagi bakal pasangan calon dalam mengakses Silon dan proses penginputan data.
T-9	Surat nomor 414/PL.02.2-SD/9206/2024 perihal Ralat Surat Nomor 402/PL.02.2-SD/9206/2024 surat ini berisi tentang penjelasan waktu penginputan dokumen Model B1.KWK.perseorangan ke Silon

	sesuai dengan surat KPU RI Nomor 707/PL.02.0-SD/05/2024. Bukti ini menunjukan bahwa KPU Teluk Bintuni terus mengingatkan secara lisan maupun melalui surat pemberitahuan kepada bakal pasangan calon perihal batas waktu penginputan.
T-10	Surat Pengantar dan Tanda Terima Nomor 411/PP.06.1-SR/9206/2024. Bukti ini menunjukan bahwa surat pemberitahuan KPU Teluk Bintuni telah diterima oleh Operator bakal pasangan calon Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay.
T-11	Tangkapan layar hasil akhir jumlah penginputan dukungan dan persebaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Matret Kokop-Ronald Isir dan Manuel Hornal-Bahmuddin Fimbay. Bukti ini menunjukan bahwa KPU Teluk Bintuni dalam mengambil Keputusan untuk mengembalIkan dokumen dukungan berdasarkan pada ketentuan yani jumlah dukungan dan sebaran yang telah di ungga pada Silon sesuai dengan yang diajukan secara fisik.
T-12	Tanda pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay. Bukti ini menunjukan bahwa KPU telah menyampaikan dokumen tanda pengembalian dan diterima oleh narahubung bakal calon
T-13	Hasil Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Persorangan Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay. Bukti ini menunjukan bahwa KPU Teluk Bintuni telah melakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap jumlah unggahan Model B1.KWK.Perseorangan terkait pemenuhan syarat minimal dukungan dan persebaran.
T-14	Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Awal bakal Pasangan Calon Manuel Horna-bahmuddin Fimbay. Bukti ini menunjukkan bahwa proses dan keharusan KPU Teluk Bintuni telah dilaksanakan salah satunya adalah pemeriksaan dokumen persyaratan awal.
T-15	Dokumentasi penyerahan Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan. Bukti ini menunjukan bahwa dalam proses penyerahan tanda pengembalian dokumen dukungan telah diterima langsung oleh bakal calon Manuel Horna.
T-16	Surat Nomor 432/PL.02.2-SD/9206/2024 Perihal Penjelasan terkait Pengembalian Berkas Syarat Dokumen Bakal Pasangan Calon. Bukti ini menunjukan bahwa KPU Teluk Bintuni telah memberikan

	penjelasan secara tertulis kepada bakal pasangan calon Manuel Horna-Bahmuddin Fimbay, tentang dasar dan ketentuan yang tidak terpenuhi, sehingga berkas syarat dokumen pencalonan bakal pasangan calon dikembalikan.

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Maria Rudia Horna

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bagian dari Tim pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya sosialisasi dari KPU Teluk Bintuni tentang syarat pencalonan perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan sering mendatangi kantor KPU Teluk Bintuni untuk mencari informasi tentang syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati secara perseorangan;
- Bahwa Saksi menyampaikan selalu berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan datang ke kantor KPU Teluk Bintuni pada tanggal 9 Mei 2024 tetapi tidak ada orang yang berada di Kantor KPU Teluk Bintuni ;
- Bahwa Saksi menyampaikan tanggal 12 Mei malam hari baru aplikasi Silon diberikan dan mendapatkan info itu lewat *WhatsApp* sedangkan Pendaftaran Independen sudah di buka pada tangga 05 Mei 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 pemohon menyampaikan dukungan fisik berupa *fotocopy* KTP-el sebanyak 5.958 (*lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan*) dengan jumlah sebaran dukungan sebanyak 22 distrik.

b) Frans Asyerem

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bagian dari Tim pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang proses pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui syarat dukungan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Kenny R. Alexander Kindewara

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasubag pada Divisi Teknis KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan syarat pencalonan perseorangan melalui media dan juga ada pemasangan baliho;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 s.d 10 Mei 2024 sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta dan pada tanggal 11 Mei 2024 sudah berada di Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan selalu mengawal tahapan penginputan data ke aplikasi Silon dan selalu berkoordinasi dengan operator KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

b) Yafet Kamawa

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf pada Divisi Teknis KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 Mei 2024 malam sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan berada di Aula KPU;
- Bahwa saksi menerangkan Link Aplikasi Silon telah di kirim melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Petunjuk Teknis tentang penggunaan Aplikasi SILON, tetapi pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.20 WIT saksi bertemu langsung dengan operator di kediaman Pemohon dan selalu melakukan koordinasi dengan operator Pemohon sampai pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Saksi menerangkan memang benar adanya gangguan teknis pada aplikasi SILON dan juga terjadi dibeberapa Kabupaten yaitu

kabupaten Kaimana, Fak Fak, Manokwari Selatan dan beberapa kabupaten lainnya;

- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat aplikasi Silon *error* selalu melakukan koordinasi dan menghubungi operator Silon di KPU Provinsi Papua Barat.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Terjadi Pelanggaran oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Memberikan aplikasi Silon dihari Penutupan Penerimaan Berkas Fisik Tanggal 12 Mei 2024;
2. KPU Kabupaten Teluk Bintuni Tidak Pernah Mensosialisasikan Secara langsung kepada Calon kandidat cara-cara menginput Data ke Aplikasi Excel dan mengungahnya ke Aplikasi Silon;
3. Kami minta KPU Kabupaten Teluk Bintuni segera membuka aplikasi silon agar sisa 7 persebaran Distrik yang belum sempat terunggah segera kami masukan;
4. Kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni kami mohon memberikan Putusan yang seadil-adinya. demikian kesimpulan ini kami sampaikan.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa majelis pemeriksa memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Maka bersama ini, kami selaku Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Register 001/PS.REG/91.9111/V/2024 secara tertulis sebagai berikut :

a. bahwa proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah tertutup

antara pemohonan dan termohon yang dilaksanakan pada Hari Jumat 31 mei Tahun 2023, Dimana dalam pelaksanaan musyawarah tesebut dari pihak pemohon dihadiri oleh Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Manuel horna dan Bahmuudin Fimbay, sedangkan dari pihak termohon secara langsung diikuti oleh Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Deni Dorinus Airory, serta melalui link zoom diiikuti oleh Ketua KPU Teluk Bintuni Muhammad Makmur Memed Alfajri, Ka.Div. Data dan Informasi Ansyar, serta Ka.Div. Hukum dan Pengawasan Eko Priyo Utomo. Sepanjang pelaksanaan musyawarah tertututp, telah disampaikan oleh Bawaslu Teluk Bintuni, terkait tujuan dilaksanakanya musyawarah tersebut, akan tetapi karena pihak pemohon dan termohon tidak mendapat Solusi serta kesepakatan perihal perkara sengketa proses *a quo*, maka musyawara tertutup dianggap selesai dan akan dilanjutkan dengan musyawara terbuka.

b. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepemahaman antara pemohon dan termohon pada musyawarah tertutup, maka sidang sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay. KPU Teluk Bintuni sebagai termohon telah melaksanakan kewajiban sebagai termohon dengan menyerahkan dan membaca jawaban termohon di muka sidang, dengan nomor surat 146/PL.02.2-PJ/9206/2024 serta Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti dengan Nomor Surat Pengantar 147/PL.02.2-PJ/9206/2024 sebagaimana termaktub dalam ketentuan Perbawaslu nomor 2 Tahun 2020 Pasal 16. Bahwa dalam pelaksanaan musyawarah terbuka dengan agenda mendengarkan pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon, pelaksanaan sidang berjalan tidak sebagaimana mestinya, Dimana para pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk berbicara turut berbicara dengan merebut paksa alat pengeras suara (microphone). Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pendukung dari bakal pasangan calon sebagai pemohon. Tindakan mereka bukan hanya berbicara tanpa mendapat izin dari majelis hakim musyawarah, tetapi hingga masuk ke area sidang. Tindakan ini tentu saja telah mencoreng Marwah majelis musyawarah.

c. Bahwa dalam pelaksanaan sidang pengesahan alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi, yang dilaksanakan pada Hari Selasa 4 Juni Tahun 2024 pihak termohon menghadirkan saksi sebanyak 2 orang saksi, yakni Kenny R.A. Kindewara dengan jabatan Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Teluk Bintuni sebagai saksi 1, Yafet Kamawa dengan jabatan operator Silon KPU Kabupaten Teluk Bintuni sebagai saksi 2. Pihak termohon bersama saksi secara patuh telah hadir di muka sidang untuk memberikan keterangan. Bahwa dalam proses pelaksanaan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi, sepanjang

pelaksanaan sidang saksi 1 dari pemohon atas nama Maria Horna adalah anak kandung dari pemohon atas nama Manuel Horna dimana hal ini tentu bertentangan dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020 Pasal 46 angka (3) huruf c yakni:

> "tidak merupakan keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa".

Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi 1 inkonsisten terhadap keteranganya, dimana Ketika majelis musyawarah menanyakan perihal sosialisasi pencalonan oleh KPU Teluk Bintuni, saksi 1 menjawab "tahu", namun Ketika mendapat teguran dari salah satu tim pendukung pemohon saksi mengubah pernyataanya menjadi "tidak tahu". Bahwa dalam proses pemberian keterangan oleh saksi dari pemohon, terjadi kericuhan yang dilakukan oleh Pemohon, saksi pemohon, dan pendukung pemohon. Kericuhan yang mereka lakukan dengan cara melakukan upaya penyerangan kepada majelis musyawarah, serta upaya penyerangan yang dilakukan oleh saksi 1 atas nama Maria Horna kepada pemohon dalam hal ini Ketua KPU Teluk Bintuni Muhammad Makmur Memed Alfajri. Selain Upaya penyerangan, kericuhan yang mereka lakukan dengan cara merusak beberapa sarana dan prasarana Kantor Bawaslu Teluk Bintuni. Dengan kondisi yang tidak kondusif tersebut, membuat sidang terhenti dan pihak termohon bersama majelis musyawarah harus diamankan oleh pihak Kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh majelis musyawarah, sidang dilanjutkan kembali dengan mendengarkan keterangan saksi pemohon, serta saksi termohon. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi, baik kepada saksi pemohon maupun saksi termohon, tidak terdapat ruang yang diberikan oleh Majelis Musyawarah bagi para pihak pemohon dan termohon untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 Pasal 50 angka (1). Tidak adanya kesempatan dan ruang bagi para pihak untuk mendalami keterangan saksi, sudah barang tentu menghilangkan kesempatan untuk terungkapnya fakta-fakta yang dapat dijadikan pertimbangan majelis musyawarah dalam membuat Keputusan. Berdasarkan fakta persidangan, masih banyak keterangan-keterangan saksi yang tidak terungkap, salah satunya keterangan yang diberikan oleh saksi termohon, perihal maintenance server silon yang terjadi pukul 22.00 sampai dengan 23.00 WIT, pada tanggal 12 Mei 2024. Majelis musyawarah tidak menggali apakah sepanjang 3x24 jam terhitung sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 16 Mei 2024 silon mengalami gangguan, yang

faktanya sepanjang tanggal tersebut silon sama sekali tidak mengalami gangguan.

Fakta lain yang tidak terungkap dalam persidangan adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay adalah ketidaksiapan mereka dalam pendaftaran, terbukti dengan belum adanya format *excel* dukungan, serta mereka sama sekali belum melakukan proses pindai dokumen B1.KWK-Perseorangan atau dapat dikatakan proses pendaftaran mereka dianalogikan "tiba hal tiba akal". Jika mereka memiliki persiapan yang maksimal, maka ketika bakal pasangan calon mengajukan pendaftaran dengan menggunakan dokumen *hardcopy*, tapi setidaknya file *excel* dukungan telah mereka siapkan, serta B1.KWK-Persorangan telah dilakukan proses pindai menjadi softfile dalam bentuk pdf. Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya, bahwa dalam rentang waktu 3x24 jam, yakni terhitung sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 16 mei 2024 progress harian input ke dalam silon pada tanggal 13 dan 14 mei sangat lambat, karena hanya menggunakan 1 orang operator dan 1 unit laptop, bahkan alat pindai berupa *scanner* tidak mereka siapkan dan dibantu oleh KPU dengan meminjamkan mereka alat *scanner.* Pada saat memasuki tanggal 15 sampai dengan 16 mei progresnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena bakal pasangan calon mendatangkan sejumlah operator dari Manokwari. Hal ini menunjukan bahwa jika bakal pasangan calon serius serta sungguh-sungguh berupaya memenuhi keharusan mengunggah dukungan ke Silon dengan cara menggunakan lebih banyak operator sejak hari pertama dalam rentang waktu 3x24 jam atau sejak tanggal 13 Mei, maka bukan tidak mungkin mereka dapat memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran. Salain fakta-fakta tersebut, masih sangat banyak fakta yang tidak terjadi oleh para saksi dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi para pihak untuk mendalami, mengajukan pertanyaan, dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi.

Demikian kesimpulan dari pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS.REG/91.9104/V/2024.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

   a. Menimbang bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan di Jalan Tisay Kampung Tisay Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

(Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU) tertanggal 16 Mei 2024 (*Vide* bukti P-1;T-15);

b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 21 Mei 2024 dan dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 27 Mei 2024 serta Permohonan diregister pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/91.9104/V/2024;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2/2020"), menyatakan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(3)Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 menyatakan :

(1) sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.

c. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (selanjutnya disebut "KPT 532/2024") yang pada pokoknya menerangkan, dalam hal penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon dikembalikan maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;

d. Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "SE Bawaslu 83/2024") pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan pasangan calon yang dikembalikan oleh Termohon dengan menggunakan Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan Objek Sengketa Pemilihan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

   a. hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
   b. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
   c. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
   d. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

   a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni (*Vide* bukti P-4;bukti P-5);

   b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON
   a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan di Jalan Tisay Kampung Tisay Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024;
   b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
   c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI
   a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024;
   b. Menimbang bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/91.9104/V/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan di Jalan Raya Bintuni Depan Kampung Beimes SP V Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
   c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
(2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
(3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 31 Mei 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*";

Menimbang, bahwa sebelum majelis musyawarah memberikan pendapat hukum terhadap pokok permohonan Pemohon, penting bagi Majelis Musyawarah untuk memberikan pendapat hukum terkait Jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa Pemilihan berupa formulir model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK.KPU tanggal 16 Mei 2024 dalam perkara *a quo* (selanjutnya disebut "Objek Sengketa Pemilihan") dikesampingkan karena tidak terpenuhinya syarat formil serta tidak sesuai sebagai Objek Sengketa Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 2/2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa Pemilihan diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 2/2020 dan dijelaskan lebih lanjut oleh SE Bawaslu 83/2024, yang pada pokoknya Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK.KPU dapat dijadikan Objek Sengketa Pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
b. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
c. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
d. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan KPT 532/2024 *jo.* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (selanjutnya disebut "SE KPU 707/2024") dalam Bentuk Fisik dan Digital menjelaskan setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Kabupaten Teluk Bintuni memberikan waktu kepada Pemohon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan, hal mana setelah Pemohon melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen kedalam Silon, jumlah data Dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan jumlah dukungan oleh Termohon dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, Termohon memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model. PENGAMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada Pemohon; [*Vide* bukti P-1 dan bukti T-12]

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Pemilihan berupa formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon telah nyata mengakibatkan hak Pemohon dirugikan secara langsung dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon yang pada pokoknya penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tidak diterima dan dikembalikan oleh Termohon; [*Vide* bukti P-1 dan T-12]

Menimbang, bahwa oleh karena formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 16 Mei 2024 termasuk Objek Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perbawaslu 2/2020 *jo.* SE Bawaslu 83/2024 maka eksepsi atau Jawaban Termohon pada uraian diatas tidak beralasan menurut hukum; [*Vide* bukti P-1 dan T-12]

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenTeluk Bintuni Tahun 2024 tertanggal 16 Mei 2024; [*vide* bukti P-1; dan T-12]

Menimbang, bahwa Termohon membuka tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei

2024 sesuai dengan KPT 532/2024 *jo.* Pengumuman Nomor: 378/PL.02.2-Pu/92/2.1/2024 Tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni; [*Vide* bukti T-3]

Menimbang, bahwa bedasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 menetapkan bahwa syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 sebanyak 5.738 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) dan sebaran minimal sebanyak 13 Kecamatan/Distrik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Pemohon menyerahkan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk dokumen fisik (Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK dan Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), dan dokumen dalam bentuk digital (Model B.1.KWK.PERSEORANGAN) yang pada pokoknya dengan jumlah dukungan 5.945 (*lima ribu sembilan ratus empat puluh lima*) dan sebaran 22 (*dua puluh dua*) Kecamatan/Distrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan KPT 532/2024 Termohon melakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan bentuk digital dokumen jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dan melakukan melakukan pemeriksaan dokumen bentuk digital formulir Model B.1.KWK.PERSEORANGAN dan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK. Selanjutnya Termohon menerbitkan status Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemohon yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat melalui formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan berita acara formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU [*Vide* bukti-T-6] yang pada pokoknya dengan jumlah dukungan 5.879 (*lima ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan*) dan sebaran 22 (*dua puluh dua*) Kecamatan/ Distrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE KPU 707/2024 *jo.* Surat Dinas KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 414/PL.02.2-SD/9206/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal ralat surat nomor: 402/PL.02.2-SD/9206/2024 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Manuel Horna dan Bahmuddin Fimbay untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak di terbitkan tanda terima dan berita acara penerimaan;

2. Batas waktu penginputan data dan pengunggahan Dokumen pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 05.00 WIT. [*Vide* bukti T-9]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta musyawarah Pemohon menyampaikan surat permohonan pembukaan akses Silon pada tanggal 12 Mei 2024 sampai aktivasi akun Silon pada tanggal 12 Mei 2024; [*Vide* bukti T-4 dan T-5]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Saksi atas nama Yafet Kamawa sebagai Staf Teknis KPU Kabupaten Teluk Bintuni menerangkan memang benar adanya gangguan teknis pada aplikasi Silon dan juga terjadi dibeberapa Kabupaten yaitu kabupaten Kaimana, Fak Fak, Manokwari Selatan dan beberapa kabupaten lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka terhadap hasil penginputan data dan pengunggahan dokumen setelah batas waktu 3x24 jam berakhir pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 05.00 WIT Termohon kemudian melakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah data dukungan dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan Tanda Penerimaaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan pengunggahan dokumen pada Silon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dokumen Fisik Syarat Penyerahan Dukungan (Model PENYERAHAN.KWK dan Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) ada dan sesuai sehingga kesimpulan pemeriksaan dokumen fisik statusnya MEMENUHI SYARAT.
2. Total jumlah dukungan yang diserahkan melalui Silon sejumlah 5.879 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) dari syarat dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yakni 5.738 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan), sehingga status jumlah minimal dukungan dalam penyerahan dukungan MEMENUHI SYARAT.
3. Jumlah sebaran Distrik yang diserahkan melalui Silon sejumlah 6 (enam) Kecamatan/Distrik dari syarat minimal sebaran Distrik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yakni 13 (tiga belas) Kecamatan/Distrik. Jumlah pemenuhan sebaran distrik kurang 7 (tujuh) Kecamatan/Distrik. Sehingga status jumlah sebaran distrik adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT, dengan sebaran sebagai berikut:
   a. Kecamatan Bintuni jumlah pendukung 2.126
   b. Kecamatan Babo jumlah pendukung 2.218
   c. Kecamatan Moskona Selatan jumlah pendukung 88
   d. Kecamatan Manimeri jumlah pendukung 1.392

e. Kecamatan Kaitaro jumlah pendukung 21
f. Kecamatan Meyado jumlah pendukung 34

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka terdapat perbedaan hasil pemeriksaan bentuk fisik dan bentuk digital jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital formulir Model B.1.KWK.PERSEORANGAN dan formulir Model PERNYATAAN.DUKUNGAN.KWK, hal mana Termohon menerbitkan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dengan hasil pemeriksaan dokumen jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital formulir Model B.1.KWK.PERSEORANGAN dan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK melalui Silon dengan menerbitkan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 16 Mei 2024; [*vide* bukti P-1 dan T-12]

Menimbang, bahwa berdasarkan KPT 532/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pemeriksaan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dalam bentuk fisik dan bentuk digital dokumen sebagai berikut:
   a. surat penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
   b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
   a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan
   b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dinas KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital yang pada pokoknya:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan petugas penghubung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait

penerimaan penyerahan dukungan bakal pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon;

2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN);
3. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada bakal pasangan calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
b. ...,
c. ...,
d. ...,
e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

a. *surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
b. *berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;*
c. *...,*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
b. *...,*
c. *...,*

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:
a. *dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*

(2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
b. *hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:

a. *surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
b. *surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan*
c. *rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.*

(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.

(4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.

(5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
a. *sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau*
b. *setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

(6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

(7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 16 Mei 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemeriksaan penyerahan dukungan terhadap fisik dokumen dan bentuk digital dokumen (Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK dan Model JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) serta dokumen dalam bentuk digital (Model B.1.KWK.PERSEORANGAN dan Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) sesuai dokumen yang diberikan Pemohon pada saat penyerahan dukungan pada tanggal 12 Mei 2024 paling lambat 2x24 jam sejak Termohon menindaklanjuti Putusan ini;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Tanda Penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada Pemohon sepanjang status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen Pemohon dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat;
5. Memerintahkan Termohon memberikan waktu 2x24 jam kepada Pemohon untuk melanjutkan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan yang telah diinput dan diunggah kedalam Silon sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen Pemohon dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Teknis;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada hari Jum'at tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **SUPIAH TOKOMADORAN**, 2) **ALI KWAIKAMTELAT**, 3) **DIDIMUS KAMBIA**, 4) **BONEFASIUS REMETWA** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

oleh 1) **SUPIAH TOKOMADORAN**, 2) **ALI KWAIKAMTELAT**, 3) **DIDIMUS KAMBIA**, 4) **BONEFASIUS REMETWA**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan dibantu oleh Fadly Liptiay sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni

Ketua Majelis

(Supiah Tokomadoran)

Anggota Majelis	Anggota Majelis	Anggota Majelis
(Ali Kwaikamtelat)	(Didimus Kambia)	(Bonefasius Remetwa)

Sekretaris

Fadly Liptiay, S.Sos.,
NIP. 197608132009011004